

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Berikut ini adalah pengertian pajak menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

Umbara (2009:2) “Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Resmi (2011:1) “Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari pengertian pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan terdapat 5 unsur dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pembangunan maupun rutin.

2.1.2 Fungsi Pajak

Resmi (2011:3) pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur)

1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara.

2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Suandy (2011:36) jenis pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya.

1) Berdasarkan golongannya

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Misalnya, Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Berdasarkan wewenang pemungutannya

- a. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3) Berdasarkan sifatnya

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya.
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun

badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2011:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.5 Tarif Pajak

Suandy (2011:67) tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu :

1) Tarif Tetap

Adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu sama. Contoh, Bea Materai.

2) Tarif Proporsional

Adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh, tarif PPN 10%

3) Tarif Progresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

4) Tarif Degresif

Adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.

2.2 Kerangka Berpikir

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Berdasarkan objek yang dikenakan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang atau jasa karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa dapat dihitung dari nilai/harga penjualan dikurangi nilai/harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.2 Subjek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sukardji (2010:42) “Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil. Pengusaha dikatakan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto melebihi 4,8 Milyar setahun sebagaimana tertuang dalam (Pasal 4 PMK-197/PMK.03/2013). Dengan demikian semua badan usaha atau orang pribadi yang memiliki peredaran usaha dibawah 4,8 Milyar dalam satu tahun dinamakan pengusaha kecil.

2) Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kecil dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun agar tidak menghambat kegiatan usahanya, pengusaha kecil juga diberi kebebasan memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), selanjutnya wajib melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.2.3 Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai dengan Pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN dikenakan atas :

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 2) Impor Barang Kena Pajak
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- 9) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Kementerian Keuangan
- 10) Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2.2.4 Barang dan/atau Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak

Sukardji (2010:27) “Barang Kena Pajak (BKP) adalah yang tercantum dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009 yaitu barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini”.

Sukardji (2010:36) “Jasa Kena Pajak (JKP) adalah yang tercantum dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN dan PPnBM 2009 yaitu setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan”.

Sesuai dengan pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menjelaskan :

- 1) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut :
 - a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
 - b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
 - c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
 - d. Uang, emas batangan, dan surat berharga
- 2) Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa diantaranya sebagai berikut :

a. Jasa pelayanan kesehatan medis

Meliputi : jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gizi, fisioterapis, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, dan laboratorium kesehatan.

b. Jasa pelayanan sosial

Meliputi : jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehalibitasi kecuali yang bersifat komersial, jasa pemakaman, jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko

d. Jasa keuangan

e. Jasa asuransi

f. Jasa keagamaan

Meliputi : jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan

g. Jasa pendidikan

Meliputi : jasa penyelenggara pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional serta jasa pendidikan luar sekolah (kursus-kursus)

h. Jasa kesenian dan hiburan

- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa perhotelan
Meliputi : jasa persewaan kamar dan jasa persewaan ruang untuk kegiatan pertemuan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyediaan tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau katering

2.2.5 Saat dan Tempat Pajak Terutang

Terutangnya pajak terjadi pada saat :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP)
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

6. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)

Sedangkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebutkan :

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP)

Tempat pajak terutang adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Atas impor

Terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean

Terutangnya pajak terjadi di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

2.2.6 Sifat dan Prinsip Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Sifat Pemungutan

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak objektif

Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mendasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pajak tidak langsung

Secara ekonomis beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dialihkan kepada pihak lain.

3. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *multistage tax*

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi dari pabrikan, pedagang besar sampai dengan pengecer.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dengan alat bukti faktur pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat netral.

6. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak menimbulkan pajak ganda.

b. Prinsip Pemungutan

1. Prinsip tempat tujuan

Pada prinsip ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut di tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi

2. Prinsip tempat asal

Pada prinsip ini diartikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi

2.2.7 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung besarnya pajak terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kementerian Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor dan Nilai Ekspor, dan Nilai Lain yang ditetapkan Menteri Keuangan adalah:

1. Harga jual

Harga jual ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM

2. Penggantian

Penggantian ialah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak

3. Nilai Ekspor

Nilai ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

4. Nilai Impor

Nilai impor ialah berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut undang-undang PPN dan PPnBM

5. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2.8 Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah tarif tunggal yaitu 10%, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Selain itu ada juga tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0%. Barang Kena Pajak (BKP) yang diekspor atau dikonsumsi diluar daerah pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0%, bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif (10\%)} \times \text{DPP}$$

$$\text{PPN terutang} = \text{tarif PPN (10\%)} \times \text{DPP}$$

2.2.9 Faktor Pajak

Berdasarkan pada prinsip akrual dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib untuk membuat faktur pajak pada saat dilakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Fungsi faktur pajak adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bukti pungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b. Sebagai bukti pembayaran pajak ditinjau dari sisi pembeli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) atau orang pribadi atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP)
- c. Sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan

Guna meningkatkan kemauan serta memudahkan masyarakat utamanya para Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melakukan setoran pajak, kini pemerintah telah menerbitkan e-Faktur atau elektronik Faktur. Peraturan tentang e-Faktur diterbitkan dalam bentuk Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Dengan adanya aplikasi e-Faktur ini, jika dulu Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat faktur pajak secara tertulis, kini Pengusaha Kena Pajak (PKP) bisa membuat faktur pajak secara elektronik melalui aplikasi e-Faktur. Aplikasi e-Faktur ini mulai digunakan sejak 1 Juli 2015.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal adanya 3 (tiga) macam Faktur Pajak, yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Sederhana, dan Faktur Pajak Gabungan. Namun sekarang, semenjak sudah diberlakukan e-Faktur hanya ada jenis Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Gabungan. Secara lebih jelas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar

Faktur pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang meliputi :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP)
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga

- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut
- e. PPnBM yang dipungut
- f. Kode, Nomor Seri Faktur Pajak dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Tetapi sekarang dengan adanya e-Faktur, Faktur Pajak tidak lagi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada setiap Faktur Pajak karena sudah tercantum dalam barcode yang ada di Faktur Pajak

Faktur Pajak harus dibuat paling lambat :

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- b. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- c. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)
- d. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap kerja

Faktur pajak yang salah dalam pengisiannya segera dibatalkan atau diganti.

Faktur Pajak yang salah sebagai lampiran pada saat Faktur Pajak Pengganti dibubuhi kode nomor seri pajak dan tanggal faktur pajak yang diganti.

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang dibuat meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama. Bentuk faktur pajak gabungan sama seperti faktur pajak umumnya, hanya terdapat perbedaan dalam pengisian transaksinya. Faktur pajak biasanya dibuat untuk tiap-tiap transaksi, sedangkan faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 (satu) bulan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang sama.

2.2.10 Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor dilakukan melalui mekanisme kredit. Mekanisme kredit berarti mengkreditkan atau mengurangi pajak masukan terhadap pajak keluaran. *Pajak Masukan* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar daerah pabean atau impor Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan *Pajak Keluaran* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP) atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP). Ketentuan tentang mekanisme kredit pada dasarnya berisi hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama
2. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada kas Negara.

Contoh :

Masa pajak September 2018

Pajak Keluaran = Rp 10.000.000

Pajak Masukan = (Rp 5.000.000)

Pajak yang masih harus disetor Rp 5.000.000

3. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Contoh :

Masa Maret 2018

Pajak Keluaran = Rp 2.000.000

Pajak Masukan = Rp 4.500.000

Pajak yang lebih dibayar Rp 2.500.000

Masa April 2018

Pajak Keluaran = Rp 3.000.000

Pajak Masukan = Rp 2.000.000

Pajak yang masih harus disetor Rp 1.000.000

Kompensasi pajak yang lebih bayar Maret Rp 2.500.000

Pajak yang masih lebih bayar April 2018 Rp 1.500.000

4. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, maka dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan pajak. Contoh :

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) yang faktur pajaknya tertanggal 07 Juli 2018 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak Juli 2018 atau masa pajak berikutnya paling lambat masa Oktober 2018.

2.2.11 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

Dalam sistem *self assessment*, SPT Masa PPN berfungsi sebagai sarana bagi PKP untuk mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang dan melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK)
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani. Yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai

dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
- c. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dan aturan pelaksanaannya terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). SPT Masa PPN selanjutnya disebut dengan SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :

1. Induk SPT Masa PPN 1111 – Formulir 1111
2. Lampiran SPT Masa PPN 1111 terdiri dari :
 - a. Formulir 1111 AB, Rekapitulasi penyerahan dan perolehan
 - b. Formulir 1111 A1, Daftar ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP)

- c. Formulir 1111 A2, Daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak
- d. Formulir 1111 B1, Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor Barang Kena Pajak (BKP) dan pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud/ Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean
- e. Formulir 1111 B2, Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atau perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam negeri
- f. Formulir 1111 B3, Daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapat fasilitas

2.2.12 Tata Cara Penyetoran, Pelaporan dan Penyampaian SPT Masa PPN

1. Batas Waktu Penyetoran

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

2. Batas Waktu Pelaporan

SPT Masa PPN harus disampaikan setiap bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal hari ke-30 adalah hari libur, maka SPT Masa PPN harus disampaikan pada hari kerja sebelum hari libur.

3. Penyampaian SPT Masa PPN

SPT Masa PPN dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan cara :

a. Manual, yaitu :

- Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan dan atas penyampaian SPT Masa PPN tersebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) akan menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai tanda bukti pelaporan
- Disampaikan melalui Kantor Pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir. Tanda bukti serta tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) sepanjang Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut lengkap

b. Elektronik, yaitu melalui *e-Filling* yang tata cara penyampaiannya diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Filling*) melalui situs pajak yang telah disediakan atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi.

2.2.13 Sanksi dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Sanksi terlambat setor

Sanksi keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan untuk seluruh masa pajak, dihitung sejak saat jatuh tempo.

2. Sanksi terlambat lapor

Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN dikenakan denda Rp 500.000

2.2.14 Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak (tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

